



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT***

***(Verdict Number: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)***

**CHANDRICA AYU SHIMA**

**NIM. 130710101393**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT***

***(Verdict Number: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)***

**CHANDRICA AYU SHIMA  
NIM. 130710101393**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Terjemahan QS. Al-Baqarah Ayat: 42

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Alm. Ayahanda Drs. Mokh. Ali atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya dan pengorbanan yang diberikan untuk membahagiakan keluarga serta Ibunda Sunariyah yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Para Guru mulai dari TK Negeri Pembina, SD Negeri Petamanan, SMP Negeri 1 Pasuruan dan SMA Negeri 1 Pasuruan, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat Penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT***

***(Verdict Number: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHANDRICA AYU SHIMA**

**NIM. 130710101393**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 31 MARET 2017**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.**  
**NIP. 198002162008121002**

**Mengetahui.**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

**(Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)**

Oleh:

**Chandrica Ayu Shima**  
**NIM. 130710101393**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**Samuel S.M. Samosir, S.H., M.H.**  
**NIP. 198002162008121002**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 07

Bulan : April

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

### Panitia Penguji:

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP. 197907052009121004

### Anggota Panitia Penguji:

**Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197409221999031003

**Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 198002162008121002

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chandrica Ayu Shima  
Nim : 130710101393  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2017

Yang menyatakan,

**Chandrica Ayu Shima**  
**NIM. 130710101393**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)** yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Mardi Handono, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi sekaligus selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah banyak membantu penulis selama pengajuan skripsi ini dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Halif, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik;

7. Seluruh Dosen yang terhormat yang telah memberikan ilmu, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan; seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Alm. Ayahanda Drs. Mokh. Ali dan Ibunda tercinta Sunariyah, serta Ayah Tiri Drs. Nasiruddin, MPd.I. serta Keluarga Besar Sutadji atas doa, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan yang diberikan untuk kesuksesan penulis;
9. Sahabat yang sudah seperti saudara bagi penulis, Andria Fairuz Tuqa, Putri Duwi Aprillia, dan Diana Retnowati yang senantiasa ada saat penulis dalam keadaan kesulitan dan senantiasa memberi bantuan, dukungan, semangat, serta doa untuk penulis baik dalam maupun diluar penulisan skripsi.
10. Teman dan Sahabat tersayang di Fakultas Hukum: Lela TEPC. S.H., Ida Mahmida, Nenes Rose M, Veby Fardiana, Widatin Dayana, Siti Hotimatul, Yuliana Cathrine, Rani Puspasari, Erina Ratna, serta di luar Fakultas Hukum: Fitri, Magda, Nesa, atas dukungan, semangat, saran dan kebersamaan yang diberikan selama kuliah dan berjuang untuk penulisan skripsi.
11. Teman-teman Criminal Law Student's Association dan teman-teman seperjuangan angkatan 2013, atas dukungan, semangat, serta kebersamaannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Teman-teman KKN 129 Gelombang II Periode 2016/2017 atas pengalaman yang luar biasa serta kebersamaannya selama di Situbondo;
13. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diperlukan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis seemoga skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 15 Maret 2017

Penulis

## RINGKASAN

Dalam praktik peradilan, terdapat aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan Hakim dalam membuat putusan. Salah satunya yaitu kelalaian terhadap hukum pidana materiil yang mengacu pada ketentuan KUHP selaku *ius commune* yaitu berupa salah menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum. Kesalahan dalam menafsirkan unsur delik dapat terjadi karena di dalam KUHP terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana yang mirip, baik dari segi tujuan maupun unsur-unsur pasal sehingga Hakim harus cermat dalam menganalisa fakta hukum agar tidak salah dalam menerapkan pasal. Salah satunya yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan. Meskipun mirip, kedua tindak pidana tersebut berbeda. Pembentuk undang-undang mengatur antara tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam title dan bab yang berbeda di dalam KUHP. Jadi antara tindak pidana penggelapan dan penipuan harus dibedakan agar diperoleh kejelasan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan dan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan untuk mempermudah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu: (1) Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan? (2) Ketentuan Pasal apakah yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad?

Tujuan penelitian skripsi ini, pertama untuk mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad apakah termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan dan kedua untuk mengetahui dan memahami ketentuan Pasal yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis normatif. Pendekatan masalah

menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan *pertama* adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua* adalah ketentuan pasal yang seharusnya dijatuhkan hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Lebih lanjut saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Kesalahan dalam menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum harus dihindari. Hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar untuk mengadili.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan .....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP .....	10
2.2 Pertimbangan Hakim.....	16
2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	16
2.2.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	17

2.2.3 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	19
2.3 Putusan Pengadilan .....	20
2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan .....	20
1.3.2 Syarat Sah Putusan .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad dengan Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa .....	28
3.2 Ketentuan Pasal yang Seharusnya Dijatuhkan Hakim Terhadap Terdakwa Jika Melihat Fakta di Persidangan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**LAMPIRAN**

Lampiran:

1. Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari ketidacermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Namun dalam praktik peradilan, terdapat aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan Hakim dalam membuat putusan. Salah satunya yaitu kelalaian terhadap hukum pidana materiil yang mengacu pada ketentuan KUHP selaku *ius commune* yaitu berupa salah menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum.<sup>2</sup> Kesalahan dalam menafsirkan unsur delik dapat terjadi karena di dalam KUHP terdapat beberapa kualifikasi tindak pidana yang mirip, baik dari segi tujuan maupun unsur-unsur pasal sehingga Hakim harus cermat dalam menganalisa fakta hukum agar tidak salah dalam menerapkan pasal.

Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang mempunyai kemiripan. Meskipun mirip, tetap saja kedua tindak pidana tersebut berbeda. Pembentuk undang-undang mengatur antara tindak pidana penggelapan dan penipuan dalam title dan bab yang berbeda di dalam KUHP. Sehingga antara tindak pidana penggelapan dan penipuan harus dibedakan agar diperoleh kejelasan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan dan kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan. Hal ini menjadi penting dalam proses persidangan pidana guna menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan agar tidak salah menerapkan hukum materiil.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 143-146.

kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Kedua tindak pidana tersebut sejatinya memiliki pengertian yang hampir sama. Motivasi kedua istilah itu sama-sama ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, namun secara melawan hukum. Perbedaannya adalah pada masalah cara bagaimana barang tersebut dimiliki. Dalam penipuan, dilakukan upaya-upaya untuk memiliki suatu benda dengan cara melawan hukum, sedangkan dalam penggelapan upaya memiliki benda dilakukan melalui suatu dasar perbuatan yang sah. Pidana bagi tindak pidana penipuan dan penggelapan sama-sama diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Meskipun ancaman pidananya sama, namun tindak pidana penipuan dipandang lebih berat daripada penggelapan karena pada tindak pidana penipuan tidak ada alternatif pidana denda sedangkan tindak pidana penggelapan ada alternatif pidana denda.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad, dengan kronologi kasus: bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 16 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Warnet ABC Jalan Tawang Sari, Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun terdakwa INDARTINI Alias TITIN Binti WADI datang ke Warnet tersebut diantar temannya yang bernama RETNO. Setelah sampai di Warnet terdakwa main/menggunakan komputer disalah satu bilik Warnet. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, datang saksi korban MUHAMMAD SAIFUL ANAM yang saat itu sedang praktek sekolah ganda (PSG) di Warnet tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2012 No. Pol. AE-5783-G, dan selanjutnya saksi korban menunggu di Warnet tersebut. Pada sekitar pukul 13.30 WIB, terdakwa keluar dari bilik Warnet dan meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan “Mas aku nyilih sepeda motormu, tak enggo nek Puskesmas Tawang sedilut wae”. Karena terdakwa saat itu mengenakan pakaian yang mirip dengan pegawai Puskesmas dan pada saat itu terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa bekerja di Puskesmas Tawang Kelurahan Tawangrejo, saksi korban yakin kalau

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 101.

terdakwa adalah pegawai Puskesmas dan selanjutnya saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor dan STNK-nya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan tidak ke Puskesmas Tawang, melainkan ke rumah saksi EDI BUNTORO untuk menjaminkan sepeda motor tersebut atas pinjaman hutangnya kepada saksi EDI BUNTORO sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa tersebut tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi korban untuk menjaminkan sepeda motor tersebut kepada saksi Edi Buntoro.

Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, maka Hakim bebas untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibahas tergantung dari fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta inilah yang akan menentukan tindak pidana yang terbukti.<sup>4</sup> Apabila dakwaan yang dibuktikan itu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Dalam putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad, Hakim membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang merupakan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, padahal di dalam fakta persidangan (fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad), diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam memperoleh barang sepeda motor milik saksi korban dengan mengaku sebagai pegawai Puskesmas yang bekerja di Puskesmas Tawang. Pada saat itu juga, terdakwa memakai pakaian yang mirip dengan seragam pegawai Puskesmas

---

<sup>4</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*, (Malang: Setara Pres, 2014), hlm. 146.

sehingga membuat saksi korban mau meminjamkan dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya karena yakin dan percaya kepada terdakwa. Selain itu terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk dibawa ke Puskesmas Tawang sebentar. Namun pada kenyataannya, terdakwa tidak pergi ke Puskesmas Tawang, melainkan ke rumah saksi Edi Buntoro untuk meminjamkan sepeda motor milik saksi korban atas pinjaman hutangnya. Kemudian berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum lain bahwa ternyata terdakwa bukan merupakan pegawai Puskesmas Tawang. Hal ini telah dipastikan sendiri oleh saksi korban saat pergi ke Puskesmas Tawang untuk mencari terdakwa.

Berkaitan dengan fakta hukum tersebut diatas, Hakim tidak memperhatikan masalah cara bagaimana barang tersebut ada dalam penguasaan terdakwa. Hakim hanya mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa pada saat memperoleh barang sepeda motor dilakukan bukan karena kejahatan yaitu dengan cara meminjam. Perbuatan meminjam merupakan suatu dasar perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum. Namun, Hakim tidak memperhatikan perbuatan terdakwa sebelum kegiatan pinjam-meminjam itu terjadi. Perbuatan terdakwa sejak semula terlihat ditujukan untuk menggerakkan korban agar menyerahkan/meminjamkan sepeda motor milik korban. Terdakwa memberi gambaran yang tidak benar tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan palsu dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan korban. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mau meminjamkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji apakah memang benar dalam putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sudah sesuai dengan fakta persidangan. Penulis akan menganalisis putusan tersebut menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.)”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mendapatkan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan?
2. Ketentuan pasal apakah yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad apakah termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan pasal yang seharusnya dijatuhkan Hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.

## 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Untuk mempermudah penelitian dibutuhkan metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis, bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>5</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 47.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 135-136.

skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>8</sup>

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis berupa buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:<sup>9</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;


---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 213.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Proses analisis dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditelaah dan dianalisis yang kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditetapkan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

Pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaar feit*.<sup>10</sup>

Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>11</sup> Dikatakan selanjutnya, bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

*Strafbaar feit* bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menimbulkan beberapa pendapat berbeda dari beberapa sarjana hukum. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94.

<sup>11</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 180.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 181.

peristiwa pidana adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.<sup>13</sup>

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>14</sup>

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang disebut penggelapan biasa. Inti tindak pidana penggelapan menurut Cleiren *et.al.*, ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.<sup>15</sup> Sedangkan tindak pidana penipuan dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang. Tresna menyebutkannya berkicau.<sup>16</sup>

### 2.1.2. Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP

Di awal sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm 94.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 115.

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu unsur objektif (unsur yang terdapat di luar pelaku) dan unsur subjektif (unsur yang terdapat dalam diri pelaku). Unsur objektif antara lain perbuatan; akibat; dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif yaitu kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan atau *schuld*.<sup>17</sup>

Pasal 372 KUHP menerangkan barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP ini adalah unsur objektif yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum.

a. Memiliki.

Setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Termasuk

---

<sup>17</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang, UMM Pres, 2015), hlm. 3-4.

dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Dalam Pasal 372 KUHP tentang penggelapan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah unsur objektif yang merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>18</sup>

- b. Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang telah mengalami proses perkembangannya. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.<sup>19</sup>

- c. Barang harus dikuasai bukan karena kejahatan.

Pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena suatu kejahatan. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam,

---

<sup>18</sup> HAK Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 35-36.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 19.

menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut.

d. Dengan sengaja.

Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lain, unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang yang berarti bahwa dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum; barang diketahui oleh pelaku; bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang; seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahui oleh pelaku; dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari.

e. Dengan melawan hukum.

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.<sup>20</sup>

Sedangkan yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP ini terdiri dari unsur obyektif: membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak yaitu memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar meyerahkan sesuatu barang; membuat hutang; menghapus piutang.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 37.

Sedangkan unsur subyektif: dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan dengan melawan hukum.

1. Alat pembujuk/penggerak.

Alat pembujuk/penggerak terdiri atas 4 jenis cara, yaitu:

- a. Nama Palsu: Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
- b. Keadaan/Sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN.
- c. Rangkaian kata-kata bohong: disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- d. Tipu muslihat: tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternative maupun secara kumulatif.

2. Membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan.

Sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu, korban tidak akan tergerak *psyche*-nya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Sehingga apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

#### 4. Melawan hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.<sup>21</sup>

## 2.2. Pertimbangan Hakim

### 2.2.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan Hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>22</sup> *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “menimbang” pada pokok perkara. Tidak dapat disangkal bahwa tindakan Hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah kepada putusan merupakan tindakan yang kreatif. Ratio tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. Ratio dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan pada fakta itu.<sup>23</sup>

Keseluruhan pertimbangan Hakim, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara, KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) sub d yaitu putusan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 40-43.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 161.

pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut bisa berupa fakta yuridis ataupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.<sup>24</sup>

### 2.3.2. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan Hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

#### 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 Ayat (1) Huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 220-221.

maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

### 4. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila Penuntut Umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada Hakim, Hakim Ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun saksi, bahkan jika perlu Hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 Ayat (1) sampai (3) KUHAP).

### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim. Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

### 2.3.3. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Pertimbangan non yuridis ini diantaranya :

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, salah satu yang harus dipertimbangkan Hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

## 5. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari Hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.<sup>25</sup>

## 2.4. Putusan Pengadilan

### 2.4.1. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, tibalah saatnya Hakim mengambil keputusan.<sup>26</sup> Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 11 (KUHAP) menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, dapatlah dikatakan bahwa putusan pengadilan merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.<sup>27</sup> Putusan Pengadilan ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).<sup>28</sup>

Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan pengadilan itu pada hakikatnya dapat dikategorisasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Apabila suatu perkara oleh Majelis Hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 212-220.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 199.

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 124.

Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan “Putusan Akhir” atau Putusan.

Sedangkan mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktek dapat berupa “Penetapan” atau Putusan Sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi secara materiel perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/Penasehat Hukum atau Penuntut Umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Contoh jenis putusan yang merupakan putusan akhir yaitu:<sup>30</sup>

1. Putusan Bebas adalah putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini dijelaskan pula dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.”
2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>30</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 201-205.

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

3. Putusan Pemidanaan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana terhadap terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dua alat bukti dan keyakinan Hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

#### **2.4.2. Syarat Sah Putusan**

Syarat sahnya putusan diatur di dalam ketentuan Pasal 195 KUHAP. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut sistem KUHAP, yang dimaksud dengan semua putusan pengadilan dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan, seperti yang dimaksud dalam :

1. Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas;
2. Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Jika putusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan mengenai syarat putusan juga diatur di dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197, bisa mengakibatkan “putusan batal demi hukum”. Sekalipun ketentuan Pasal 197 hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan itu berlaku terhadap jenis putusan lain terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan

dakwaan batal demi hukum. Kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 tidak merupakan syarat sahnya penetapan. Jenis putusan yang diambil pengadilan pada taraf proses eksepsi berupa putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut Pasal 197 Ayat (1). Apalagi jika putusan eksepsi dijatuhkan pada taraf setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dan dinyatakan ditutup, harus memuat sebagian dari syarat yang disebut Pasal 197 Ayat (1) seperti syarat huruf a, b, c, d, f, k, dan l.

Adapun yang dimaksud beberapa ketentuan mengenai putusan pengadilan ialah tentang isi yang harus terkandung dalam putusan. Artinya putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1). Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) jo. Pasal 197 Ayat (2), bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan Pasal 197 Ayat (1). Putusan yang dijatuhkan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh Penuntut Umum karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum.<sup>31</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;  
penjelasan: Putusan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah putusan yang dibuat oleh Hakim tidak timbul karena kehendak Hakim itu sendiri dan tidak pula karena undang-undang atau dari penguasa, tetapi karena sesuai dengan kehendak Tuhan dalam mencari kebenaran materiel dan keadilan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 359-360.

- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;  
penjelasan: Pencantuman identitas terdakwa dalam putusan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bahwa orang yang sedang diadili dan dijatuhi hukuman adalah benar-benar terdakwa yang diadili dalam persidangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian identitas terdakwa haruslah identitas yang tertera, baik yang tercantum dalam BAP, surat dakwaan, maupun yang sama dengan identitas yang tertera dalam berita acara pemeriksaan.
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;  
penjelasan: Putusan harus memuat secara utuh materi dari surat dakwaan, tidak diperkenankan memuat bagian-bagian tertentu saja dari surat dakwaan sekalipun dengan alasan efisiensi.
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;  
penjelasan: Fakta-fakta atau keadaan beserta alat pembuktian ini harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;  
penjelasan: Seluruh isi tuntutan Penuntut Umum harus dimuat di dalam putusan. Jadi tidak hanya tuntutan pidana atau kesimpulan-kesimpulan Penuntut Umum, tetapi juga keseluruhan keterangan yang terdapat di dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;  
penjelasan: Pasal yang menjadi dasar pemidanaan harus disebutkan dalam putusan. Adapun Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum dari putusan, misalnya Pasal-Pasal yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur tentang putusan.

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;

penjelasan: Ketentuan ini mengharuskan setiap putusan pemidanaan memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis sebagai bukti bahwa Hakim di dalam memutus perkara telah dilakukan dengan bermusyawarah sebab hal demikian adalah perintah undang-undang yang harus dijalankan.

- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

penjelasan: Inti putusan pengadilan dapat dikatakan terletak pada pernyataan kesalahan terdakwa. Pernyataan kesalahan terdakwa hanya dapat disebutkan di dalam putusan jika Hakim setelah melakukan pemeriksaan mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti bahwa terdakwa telah terbukti melakukan apa yang didakwakan kepadanya dan ia mempunyai kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya.

- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

penjelasan: Terhadap siapa yang harus dibebankan biaya perkara, Pasal 222 KUHAP telah mengatur hal tersebut. Mengenai penentuan barang bukti harus disebutkan dalam putusan, baik dalam putusan pemidanaan, putusan bebas, maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Barang bukti ini harus ditegaskan dalam putusan, kecuali kalau perkaranya tidak mempunyai barang bukti.

- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

penjelasan: Jika persidangan menemukan kepalsuan tentang surat otentik yang ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan, kepalsuan itu harus dijelaskan dalam putusan.

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

penjelasan: Ketentuan ini memberi beberapa pilihan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menentukan perintah apa yang digunakan dalam menentukan status terdakwa. Sehingga setiap putusan pemidanaan harus memuat keterangan tentang status terdakwa.<sup>32</sup>

- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera;

penjelasan: Hal ini dimaksudkan bahwa agar setiap orang mengetahui kapan waktunya putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus perkara serta nama Panitera (pengganti) perlu diketahui guna transparannya pemeriksaan serta susunan pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap perkara yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai putusan bukan pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP menentukan harus betitik tolak kepada Pasal 197 Ayat (1), kecuali dalam hal :

1. Huruf e, f, dan h;
2. Pernyataan terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
3. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan;
4. Terhadap putusan bukan pemidanaan maka terhadap biaya perkara amar putusan, Hakim membebaskan kepada negara (Pasal 222 Ayat (1) KUHAP)

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 207-212.

Dalam praktek apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (1) KUHAP, Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, dan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Putusan No. 670K/Pid/1984 tanggal 27 Mei 1985, diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar rehabilitasi baik diminta ataukah tidak yang berbunyi, “memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya”.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 135-136.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Mad yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan. Perbuatan terdakwa sejak semula terlihat ditujukan untuk menggerakkan korban agar menyerahkan suatu barang sepeda motor milik korban. Terdakwa memberi gambaran yang tidak benar tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan palsu dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan korban. Sehingga terhadap unsur barang ada padanya bukan karena kejahatan tidak memenuhi secara sah menurut hukum. Karena salah satu unsur dari tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penggelapan.
2. Ketentuan pasal yang seharusnya dijatuhkan hakim terhadap terdakwa jika melihat fakta di persidangan dalam putusan nomor 64/Pid.B/2016/PN.Mad adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Di dalam fakta persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa secara melawan hukum menggunakan alat penggerak/pembujuk yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban agar mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa. Akibat alat penggerak/pembujuk yang digunakan terdakwa tersebut timbul keyakinan dan kepercayaan dari korban hingga penyerahan suatu barang itu dapat terjadi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari ketidaktercermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Pertimbangan Hakim sangat penting untuk menentukan kesalahan terdakwa. Kesalahan dalam menafsirkan unsur delik yang dapat mengancam putusan batal demi hukum harus dihindari. Hakim harus cermat dalam menganalisa fakta hukum agar tidak keliru dalam menerapkan pasal.
2. Hakim dalam membuat suatu putusan harus disertai alasan-alasan atau fakta-fakta hukum dan dasar-dasar legalistic yang dijadikan dasar untuk mengadili. Fakta-fakta hukum yang dimaksud ialah fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dapat diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat para ahli maupun keterangan terdakwa itu sendiri. Sehingga dengan adanya fakta yang terungkap di persidangan akan memudahkan dalam membuat pertimbangan Hakim untuk menentukan tindak pidana apa yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku Pustaka

- Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HAK Moch.Anwar. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- M.Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- PAF Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia*. Malang: Setara Pres.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiel*. Malang: UMM Press.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).